



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bruce Wand
2. Tempat lahir : Waris
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Amyu Distrik Arso Timur
Kabupaten Keerom
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arman Sarika
2. Tempat lahir : Tonggolobibi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan New Sangke Kampung Amyu Distrik
Arso Timur Kabupaten Keerom
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Yuli Siahaan. SH Advokat Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Juni 2021'

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor251/Pid.Sus/2021/Pn Jap tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor251/Pid.Sus/2021/Pn Jap tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BRUCE WAND** dan terdakwa II **ARMAN SARIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BRUCE WAND** dan terdakwa II **ARMAN SARIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa penahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (**tiga**)

Buian penjara

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar ayng diduga berisi Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu)buah Kantong Plastik Wama Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Wama Hijau Putih dengan No. Pol DS 5650 RF
 - 1 (satu) Unit HP VIVO Wama Biru
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Vivo Wama Hitam
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Samsung Tab Wama Putih
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Jayapura,"***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***","
perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju ketempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar puukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja" lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "kalau ada temannya yang cari Ganja".

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

Bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa II **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju ketempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.

Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja” lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “kalau ada temannya yang cari Ganja”.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I “kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

Bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **FITRAH HADY NAING**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom telah tejadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA bersama dengan saksi KONSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI
- Bahwa pada saat tejadi Tindak Pidana Narkotika tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi MUSMULYADI anggota PosPol Arso timur berada di tempat kejadian dan sekaligus yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RTVALDO MARWERI
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2002 telah dilakukan Penangkapan terhadap saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RTVALDO MARWERI yang membawa Narkotika Jenis Ganja di Arso VII selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI dibawa Ke Polres Keerom untuk dilakukan introrogasi terhadap saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI terkait dan mana, dari siapa dan dengan cara apa saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI memperoleh Narkotika Jenis Ganja dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom atau tepatnya di rumah terdakwa I dan Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dari terdakwa I dengan perantara terdakwa II dan cara memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker Aktif dan I (satu) Unit Handphone merek Asus
- Bahwa setelah memperoleh Informasi tersebut selanjutnya saksi dan Rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait keberadaan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi dan Rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit Saksi dan Rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua, selanjutnya Tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan dan Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I setelah itu Saksi dan Rekan-rekan Saksi bergerak ke rumah terdakwa II dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa II

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II karena pada saat penangkapan terhadap saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI mendapatkan Narkotika Jenis Ganja pada tanggal 02 Maret 2021 dari terdakwa I dan terdakwa II kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RTVALDO MARWERI dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari terdakwa I melalui terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus selain itu berdasarkan pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II bahwa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI yang ditangkap karena membawa Narkotika Jenis Ganja pada tanggal 02 Maret 2021 tersebut diperoleh dari terdakwa I melalui perantara terdakwa II
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dan penangkapan tersebut berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RTVALDO MARWERI yang ditangkap karena mambawa Narkotika Jenis Ganja pada tanggal 02 Maret 2021, *namun saat* dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut, Saksi dan rekan-rekan hanya mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung Tab wama Putih milik terdakwa II dan 1 (satu) buah HP Merek VIVO wama Hitam milik terdakwa I karena kedua Handphone tersebut

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi KOSTANTINUS LARATMASE

- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi *melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II* terkait siapa pemilik pertama Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI yang ditangkap Pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut sebenarnya bukan milik terdakwa I tapi merupakan milik dari keluarga dari terdakwa I yang berasal dari Negara Papua New Guinea (PNG) yang datang ke rumah terdakwa I namun saat terdakwa II datang bersama saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI saat itu terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan keluarga terdakwa I yang baru datang dari Negara PNG tersebut kemudian terdakwa II bertanya kepada keluarga terdakwa I terkait apakah keluarga terdakwa I membawa Narkotika Jenis Ganja karena ada teman dari terdakwa II mencari Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa selanjutnya keluarga terdakwa I menyuruh terdakwa I untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang disembunyikan di Jembatan Jalan Masuk Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom selanjutnya terdakwa I pergi ke jembatan sesuai dengan yang disuruh oleh keluarga terdakwa I tersebut dengan menggunakan Sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI selanjutnya terdakwa I kembali ke Rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja dan saat tiba dirumah kemudian terdakwa I menaruhnya dilantai yang saat itu masih ada terdakwa II dan 2 (dua) orang yang ditangkap Pada tanggal 02 Maret 2021. Setelah keluarga terdakwa I menyuruh terdakwa I untuk memberikan 3 (tiga) bungkus Plastik Bening Ukuran Besar Kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk ditukar dengan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus yang dibawa oleh saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah memberikan 3 (tiga) bungkus Plastik Bening Ukuran Besar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE kemudian keluarga terdakwa I menyuruh terdakwa I untuk memberikan lagi 5 (Lima) bungkus Plastik Bening Ukuran Besar berisi Narkotika Jenis Ganja kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE karena saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada keluarga terdakwa I untuk membantu menukarkan 5 (lima) bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan sepeda Motor di Abepura dan selanjutnya keluarga terdakwa I menyuruh terdakwa I untuk memberikan lagi 1 (satu) bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa II sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu keluarga terdakwa I untuk menukarkan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun saat terdakwa I akan memberikan 1 (satu) bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa II kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I untuk diberikan kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan terdakwa II meminta kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk membantu menukarkan 1 (satu) bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Ganja dengan 1 (satu) unit Handphone apabila saksi KOSTANTINUS LARATMASE sudah kembali ke Abepura dan apabila saksi KOSTANTINUS LARATMASE sudah menukarkan 1 (satu) bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) unit Handphone agar Handphone hasil penukaran tersebut diberikan kepada terdakwa II dan total Narkotika Jenis Ganja yang dibawa oleh sakai KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus

- Bahwa pada saat ditemukan Narkotika jenis Ganja terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sakai KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI tidak memiliki surat ijin maupun surat lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi KOSTANTINUS LARATMASE** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom telah teijadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



dilakukan oleh terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA bersama dengan saksi KONSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa II menelpon saksi dengan maksud memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa II telah bertemu orang yang memiliki Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa II bahwa saksi akan naik ke Kampung Amyu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi mendapat telepon sebanyak 2 (dua) kali dari terdakwa II namun karena saat itu saksi sedang tidur sehingga saksi tidak tahu terdakwa II menelpon Saksi dan setelah bangun tidur barulah Saksi menelpon terdakwa II kemudian terdakwa II menyampaikan kepada Saksi bahwa ada teman terdakwa II memiliki Narkotika Jenis Ganja sudah ada disamping Rumah.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa II, sebentar saksi akan ke Kampung Amyu untuk menukarkan 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam. Sekitar Pukul 18.00 Wit, Saksi akan berangkat ke Kampung Amyu namun Saksi bertemu dengan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI kemudian Saksi mengajak saudara EDHIT RIVALDO MARWERI untuk ikut Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI bersedia untuk ikut Saksi selanjutnya Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI berangkat menuju Ke Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Sekitar Pukul 21.00 Wit, Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI tiba di Rumah terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II selanjutnya karena menunggu terdakwa I terlalu lama akhirnya terdakwa II mengajak Saksi ke Rumah terdakwa I sedangkan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu di rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi dan terdakwa II kerumah dari terdakwa I yang bersebelahan rumah dengan terdakwa I dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam Sepeda motor yang Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI gunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja. Sekitar 1 (satu) Jam terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) Buah Kantong Plastik Wama

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Hitam yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Saksi memanggil saudara EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada Saksi selanjutnya terdakwa I memberikan lagi kepada Saksi Narkotika Jenis Ganja 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar dengan tujuan untuk meminta Saksi untuk dibawa ke Abe dan ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran dengan 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Ganja akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah Saksi menerima Narkotika Jenis Ganja 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar dari terdakwa I tersebut selanjutnya Saksi menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman Saksi di Kotaraja yang mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika Jenis Ganja namun teman Saksi tersebut meminta untuk ditukar dengan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya Saksi dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI Pamit untuk pulang ke Abepura

- Bahwa pada saat ditemukan Narkotika jenis Ganja terdakwa 1 dan terdakwa 11 bersama dengan sakai KOSTANTINUS LARATMASE dan Saudara EDHIT RIVALDO MARWERI tidak memiliki surat ijin maupun surat lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Bruce Wand, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA bersama dengan saksi KONSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi F1TRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan- rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang *diduga jenis ganja yang* disimpan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja” lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “kalau ada temannya yang cari Ganja”

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa barn pulang dari bekeja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I “kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RTVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Wama Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saudara EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Keterangan Terdakwa IARMAN SARIKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa I BRUCE WAND dan terdakwa II ARMAN SARIKA bersama dengan saksi KONSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan- rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II

- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAJNG dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom meJakukan Jnterogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar puukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja" lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "kalau ada temannya yang cari Ganja"
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekeija sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Wama Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saudara EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merck Asus Wama Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Wama Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa D. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima)

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saudara EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar ayng diduga berisi Narkotika Jenis Ganja
- 1 (satu)buah Kantong Plastik Wama Hitam
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Wama Hijau Putih dengan No. Pol DS 5650 RF
- 1 (satu) Unit HP VIVO Wama Biru
- 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Vivo Wama Hitam
- 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Samsung Tab Wama Putih

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,***

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



***membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*,**

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju ketempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar puukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja" lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "kalau ada temannya yang cari Ganja"

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

- Bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Laboratorium No : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : "setiap orang" adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa I **BRUCE WAND** dan terdakwa II **ARMAN SARIKA** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga kemampuan bertanggungjawab para terdakwa tidak diragukan lagi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa**

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”,,

Menimbang bahwa berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju ketempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.

Menimbang bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar puukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja" lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "kalau ada temannya yang cari Ganja"

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

Menimbang bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa I **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur Kabupaten Keerom *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*,

Menimbang bahwa berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju ketempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.

Menimbang bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja” lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “kalau ada temannya yang cari Ganja”

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I “kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

Menimbang bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terdakwa I **BRUCE WAND** secara bersama-sama dengan terdakwa II **ARMAN SARIKA**, saksi **KOSTANTINUS LARATMASE (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan saksi **EDHIT RIVALDO MARWERI (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Kampung Amyu Disrik Arso Timur

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Kabupaten Keerom ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***,,

Menimbang bahwa berawal dari tertangkapnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang saat itu sedang membawa Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar oleh saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom pada tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI beserta barang bukti diamankan ke Polres Keerom untuk dilakukan Interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI peroleh atau dapatkan dari terdakwa I melalui Perantara terdakwa II dengan cara menukarkan 1 (satu) buah Speaker aktif dan 1 (satu) Unit Handphone merek Asus.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada hari kamis tanggal 04 maret 2021 sekitar pukul 17.30 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa I dan terdakwa II di wilayah Distrik Arso timur dan sekitar pukul 18.45 wit saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di barak kebun III PT. Tanda Sawita Papua selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak menuju tempat yang di informasikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I. Selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom bergerak ke rumah terdakwa II di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang kemudian saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom juga berhasil mengamankan terdakwa II di rumah terdakwa II.

Menimbang bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi FITRAH HADY NAING dan rekan-rekan tim Resnarkoba Keerom melakukan Interogasi terhadap terdakwa I dan terdakwa II terkait siapa pemilik Narkotika yang diduga Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya ditangkap pada tanggal 02 Maret 2021 dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menyampaikan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dari Kampung Kali Fam Distrik Waris pulang kerumah terdakwa I di Kampung Amyu Distrik Arso Timur dan tiba di Barak Anggrek PT.Tandan Sawita Papua sekitar pukul 14.00 wit dan bertemu dengan saudara ANTON LAHO (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 wit terdakwa I bersama dengan adik-adik terdakwa I dan Sdra. ANTON LAHO pergi kerumah terdakwa I dan tiba sekitar pukul 16.00 wit dirumah terdakwa I kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I, adik-adik terdakwa I serta Sdra. ANTON LAHO didepan rumah lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I, adik-adki terdakwa I dan sdra. ANTON LAHO "Kamu dari PNG datang ini ada bawa Ganja ka ??", tetapi tidak ada yang menjawab, setelah bertanya kemudian terdakwa II pulang kembali kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa I, setelah itu sdra. ANTON LAHO mengatakan kepada terdakwa I bahwa sdra, ANTON LAHO ada mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika yang diduga jenis ganja yang disimpan, kemudian sekitar puukul 19.00 Wit terdakwa II kembali datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ada bapak ade saya yang punya 3 (tiga) bungkus plastik Ganja" lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "kalau ada temannya yang cari Ganja"

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa baru pulang dari bekerja sebagai Security di PT.Tandan Sawita Papua dan pada saat sampai di rumah kemudian terdakwa II datang dan mengatakan kepada terdakwa I "kalau temannya yaitu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI yang dari kota sudah datang dan ada dirumah terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengajak temannya tersebut untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengajak saksi KOSTANTINUS LARATMASE ke Rumah terdakwa I sedangkan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI menunggu dirumah terdakwa II dan saat tiba dirumah terdakwa I selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor milik saksi KOSTANTINUS LARATMASE untuk pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam yang didalamnya berisikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE memanggil saksi EDHIT

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO MARWERI untuk datang ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE memberikan 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) unit Handphone Merek Asus Warna Hitam ditambah uang sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik Bening ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE selanjutnya terdakwa I memberikan lagi Narkotika yang diduga jenis ganja sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening Ukuran besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE dengan tujuan meminta saksi KOSTANTINUS LARATMASE membawa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut ke Abepura untuk ditukarkan dengan Handphone dan Handphone hasil penukaran tersebut akan diberikan kepada terdakwa II. Setelah saksi KOSTANTINUS LARATMASE menerima 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran besar tersebut selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE menawarkan kepada terdakwa I bahwa ada teman saksi KOSTANTINUS LARATMASE di Kotaraja mau menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Kilogram selanjutnya terdakwa I memberikan Narkotika yang diduga Jenis Ganja sebanyak 5 (lima) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar kepada saksi KOSTANTINUS LARATMASE setelah itu saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI serta terdakwa II kembali ke rumah terdakwa II dan selanjutnya saksi KOSTANTINUS LARATMASE dan saksi EDHIT RIVALDO MARWERI pulang ke Abepura.

Menimbang bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dengan hasil penimbangan seberat 599,2 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LOURENCO F SOENTPIET selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Arso 2 dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1122 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si Apt selaku Kepala Balai Besar POM

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dengan hasil pengujian adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Menimbang bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **BRUCE WAND** dan terdakwa II **ARMAN SARIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar ayng diduga berisi Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu)buah Kantong Plastik Wama Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Wama Hijau Putih dengan No. Pol DS 5650 RF
 - 1 (satu) Unit HP VIVO Wama Biru
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Vivo Wama Hitam
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) jenis Samsung Tab Wama Putih
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H dan Korneles Waroi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani ST.SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti. SH Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H

Alexander.J. Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Abdul Gani ST.SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor251/Pid.Sus/2021/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)